



**PENETAPAN**

Nomor 0097/Pdt.G/2018/PA.Dps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak antara :

Jefry Andrianto bin Gatot Kusnadi, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Kresek Gang Ikan Duyung No.16 Br. Pegok, Desa Sasetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

**m e l a w a n**

Isma Yunita binti Ponimin, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Kresek Gang Ikan Duyung No.16 Br. Pegok, Desa Sasetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Membaca surat permohonan Pemohon tanggal 31 Januari 2018 yang terdaftar dalam register perkara permohonan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 0097/Pdt.G/2018/PA.Dps, tanggal 28 Februari 2018;

Membaca surat Ketua Majelis Hakim tanggal 28 Februari 2018 Nomor 0097/Pdt.G/2018/PA.Dps. tentang Penetapan Hari Sidang untuk perkara tersebut;

Menimbang, bahwa setelah penetapan hari sidang, Pemohon dan Termohon hadir sendiri dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan harus terlebih dahulu melalui proses mediasi, dan diperintahkan kepada kedua belah pihak menempuh

Hlm. 1 dari 3 hlm. Put.No.0097/Pdt.G/2018/PA.Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi, kedua belah pihak sepakat memilih mediator Drs. H. Ahmad Baras, SH. M.Si.;

Menimbang, berdasarkan laporan mediator tanggal 15 Maret 2018, bahwa mediasi dilaksanakan tanggal 15 Maret 2018 dan berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 5 April 2018 Pemohon secara lisan menyatakan mencabut surat permohonannya dengan alasan ingin rukun kembali dengan Termohon;

Menimbang, bahwa niat Pemohon ingin kembali rukun dengan Termohon harus diberi kesempatan karenanya perkara perlu diakhiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan Pasal 271 – 272 Rv.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim menyatakan bahwa permohonan pencabutan perkara dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 0097/Pdt.G/2018/PA.Dps. dicabut ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 341.000,00 ( Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar, pada hari Kamis tanggal 5 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1439 Hijriah oleh kami Dra. St. Nursalmi Muhammad sebagai Hakim Ketua, H. Sudi, SH. dan

Hlm. 2 dari 3 hlm. Put.No.0097/Pdt.G/2018/PA.Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. M. Helmy Masda, SH. MH. sebagai Hakim Anggota pada hari itu juga penetapan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh M. Dedie Jamiat, SH. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon tanpa kehadiran Termohon;

Ketua Majelis,

Dra. St. Nursalmi Muhammad

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. Sudi, SH.

H. M. Helmy Masda, SH. MH.

Panitera Pengganti,

M. Dedie Jamiat, SH.

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pencatatan	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses (ATK)	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	250.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	<u>Rp</u>	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	341.000,00

( Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah )

Hlm. 3 dari 3 hlm. Put.No.0097/Pdt.G/2018/PA.Dps.